



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN PLT DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, KEPALA SKK MIGAS,  
KEPALA BPH MIGAS, DAN DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)  
BESERTA DIREKTUR UTAMA SUB HOLDING**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 12 (Duabelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Dirut Sub Holding
Hari, tanggal	: Kamis, 5 Desember 2019
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Pasokan, kebutuhan dan harga gas bumi untuk industri Petrokimia dan Pupuk 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 29 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 5 Desember 2019 dibuka pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Pasokan, kebutuhan dan harga gas bumi untuk industri Petrokimia dan Pupuk
  - b. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK, Kepala BPH, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Direktur Utama Sub Holding, mengenai:
  - a. Produktivitas dan pengembangan industri manufaktur, petrokimia dan pupuk yang berdaya saing dewasa ini, sangat tergantung dari *sustainability* pasokan dan ketersediaan gas bumi, mengingat gas bumi saat ini telah menjadi strategis ditengah perkembangan terus menurunnya produksi minyak bumi.
  - b. Peran gas bumi baik digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai energi, cukup sentral utamanya dalam pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi saat ini dan masa yang akan datang. Namun persoalannya adalah belum adanya jaminan ketersediaan gas bumi dari Pemerintah sehingga seringkali terjadi kekurangan pasokan. Sementara, disisi lain permintaan akan gas bumi untuk industri, kelistrikan, rumah tangga dan untuk kebutuhan domestik lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
  - c. Sebagai contoh sejak tahun 2018, PT Petrokimia Gresik menghadapi persoalan kurangnya pasokan gas. Kesepakatan pasokan gas dari Husky CNOOC Madura Limited (HCML) sebesar 85 mmbtu belum terealisasi hingga saat ini, akibatnya produktivitas PT Petrokimia Gresik sedikit terganggu. Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas tersebut, PT Petrokimia Gresik mendatangkan gas dari Kangean namun hanya sebesar 65 mmbtu dari kebutuhan sebesar 85 mmbtu.
  - d. Tersendatnya pasokan gas bumi tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas tetapi berdampak pula pada peningkatan harga gas. Implementasi Permen ESDM No. 58 Tahun 2017 tentang *Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, di mana*

*komponen harga jual gas bumi ditentukan oleh faktor harga gas bumi, biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi dan biaya niaga menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya, akibatnya seringkali terjadi eskalasi harga gas hingga mencapai kisaran 2,5 % - 3 % dari harga tertimbang seperti yang dialami oleh Petrokimia Gresik.*

4. Penjelasan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan domestik dapat dipenuhi hingga tahun 2024, namun dibutuhkan tambahan suplai untuk pemenuhan demand. Tambahan suplai dapat dilakukan melalui peningkatan cadangan gas baru maupun percepatan pengembangan lapangan gas potensial.
  - b. Total realisasi penyaluran gas tahun 2019 sd September sebesar 6.103,26 (dalam BBTUD)

5. Penjelasan Kepala SKK Migas sebagai berikut :

Rincian realisasi pemanfaatan gas bumi Indonesia per 31 Oktober 2019

- a. Untuk industri lainnya sebesar 1.401,13 – Petrokimia 193
- b. Pupuk sebesar 748
- c. Domestik lainnya sebesar 1.660,05
- d. Ekspor sebesar 2.056,90

Keterangan:

- domestik lainnya termasuk kelistrikan, lifting, BBG, City Gas dan LNG Domestik
- Ekspor adalah ekspor gas pipa dan ekspor LNG

6. Penjelasan Kepala BPH Migas sebagai berikut :

- a. Fungsi BPH Migas melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terjamin diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri

- b. Bahan pertimbangan untuk menentukan tarif berdasarkan hasil sidang komite:
  - 1) Hasil perhitungan Tarif menggunakan prinsip tekno ekonomi (usulan tarif yang telah diverifikasi dan dievaluasi BPH Migas)
  - 2) Kepentingan Transporter, Shipper dan Konsumen
- 7. Penjelasan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia beserta Direktur Utama Sub Holding sebagai berikut :
  - a. Latar belakang
    - 1. Sulit mendapatkan alokasi gas jangka panjang
    - 2. Mayoritas suplai gas yang semakin menurun
    - 3. Rata-rata harga gas PT Pupuk Indonesia Group saat ini masih melebihi dari harga gas keekonomian pabrik
    - 4. Mayoritas kontrak gas akan berakhir pada tahun 2021-2022
  - b. Harga gas pabrik urea PI Group lebih mahal dari pada pesaing global, yang berdampak pada beban biaya gas yang lebih tinggi dari pesaing, rata-rata gas di luar Indonesia sebesar USD3,95/MMBTU
  - c. Kebutuhan dan alokasi Pupuk Indonesia Group
    - 1. PT Pupuk Iskandar Muda
      - a. Total Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 110, sedangkan tahun 2030 sebanyak 110
      - b. Total Pasokan tahun 2020 sebanyak 55, sedangkan tahun 2030 sebanyak 55
    - 2. PT Pusri Palembang
      - a. Total Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 185, sedangkan untuk tahun 2030
      - b. Total Pasokan tahun 2020 sebanyak 220, sedangkan untuk tahun 2030 tidak tersedia
    - 3. PT Pupuk Kujang
      - a. Total Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 101, sedangkan untuk tahun 2030 sebanyak 101
      - b. Total Pasokan tahun 2020 sebanyak 91 sedangkan untuk tahun 2030, sedangkan untuk tahun 2030 sebanyak 12

4. PT Petrokimia Gresik
  - a. Total Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 144, sedangkan untuk tahun 2030 sebanyak 144
  - b. Total Pasokan tahun 2020 sebanyak 136, sedangkan untuk tahun 2030 sebanyak 85
5. PT Pupuk Kalimantan Timur
  - a. Total Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 346, sedangkan tahun 2030 sebanyak 346
  - b. Total Pasokan tahun 2020 sebanyak 346 sedangkan tahun 2030 tidak tersedia

**Keterangan :**

Pada Tahun 2020 suplai gas yang semakin menurun dan pada tahun 2024 terjadi defisit suplai gas

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH Migas untuk menjamin kepastian pasokan gas bumi untuk menjaga kelangsungan produktivitas industri pupuk, petrokimia dan industri lainnya.
2. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH untuk membuat kajian terkait *Domestic Market Obligation (DMO)* dan harga gas bumi sebagai alternatif kebijakan penyelesaian persoalan alokasi gas domestik dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI.
3. Komisi VII DPR RI mendukung Pemerintah untuk mengkaji pengalihan alokasi gas ekspor ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan domestik paska berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) pada tahun 2023.
4. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Migas Kementerian ESDM RI untuk membuat Neraca Gas Indonesia tahun 2019 dan prognosa periode 2020-2027 dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 12 Desember 2019.

5. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Migas, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH Migas Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Migas tahun 2018 dan prognosa 2019 dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 12 Desember 2019.
6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melaksanakan akselerasi program pembangunan jaringan transmisi gas bumi di Kalimantan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
7. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mempercepat proses penetapan Keputusan Menteri ESDM RI terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTGBN).
8. Komisi VII DPR RI meminta Ditjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 12 Desember 2019.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB

**Plt DIRJEN MIGAS  
KEMENTERIAN ESDM RI**

Jakarta, 5 Desember 2019  
**KETUA RAPAT,**

**DR. IR. DJOKO SISWANTO, MBA**

**SUGENG SUPARWOTO  
A-373**

**KEPALA SKK MIGAS**

**DWI SOETJIPTO**

**KEPALA BPH MIGAS**

**Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, MT**

**DIREKTUR UTAMA  
PT PUPUK INDONESIA**

**AAS ASIKIN IDAT**